



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014

### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK PADA PILGUB JATENG 2013 MENJADI ANGGOTA PPK PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya penggantian antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jatiyoso, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangpandan, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gondangrejo, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Colomadu dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jatipuro, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 92/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar perlu diubah;  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar

Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 92/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 121/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pemberhentian Sdr. Ngadiman, S.Pd.SD., sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatiyoso pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 159/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatipuro, Gondangrejo, Colomadu dan Karangpandan pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor : 02/BA/I/2014, tanggal 9 Januari 2014, tentang Penetapan Nilai dan Peringkat Calon Pengganti Antarwaktu Panitia Pemilihan Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar;  
2. Berita Acara Nomor : 03/BA/I/2014, tanggal 9 Januari 2014, tentang Penetapan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatiyoso Kabupaten Karanganyar;  
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 9 Januari 2014.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK PADA PILGUB JATENG 2013 MENJADI ANGGOTA PPK PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN KARANGANYAR.

**Pasal I**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/Kpu-Kab-012.329506/2013 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 92/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar, pada Lampiran diubah dan di baca sebagai berikut :

**5. KARANGPANDAN**

5. Mariyo

Karanganyar, 9 September 1957

Pensiunan PNS

**11. JATIPURO**

5. Fitriyani

Karanganyar, 25 Juni 1986

Wiraswasta

**12. JATIYOSO**

5. Musalim, S.Pd.

Karanganyar, 6 Juni 1969

Guru

**16. COLOMADU**

5. Joko Prayitno

Karanganyar, 3 September 1966

Swasta

**17. GONDANGREJO**

5. Apri Wahyuningsih, SE.

Karanganyar, 30 April 1981

Swasta

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 9 Januari 2014

KETUA  
ttd  
SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

